

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir setiap kali kepentingan anak menghendaknya, bila telah mati sewaktu dilahirkan dia dianggap tidak pernah ada". Dapat disimpulkan bahwa anak menjadi subjek hukum memiliki hak prioritas terkait perlindungan dan kasih sayang harus dipenuhi oleh kedua orang tua sejak dalam kandungan hingga terlahir ke dunia, apabila anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal maka hak tersebut hilang dianggap tidak ada. Eksploitasi ekonomi anak sering dialami oleh anak-anak usia 18 Tahun kebawah. Secara psikologis anak, belum memiliki mental dan emosional yang baik sehingga berpengaruh pada pembentukan kepribadian dan perkembangan mental emosional tidak sempurna. Contohnya keberadaan anak jalanan dapat dikatakan sebagai tindakan eksploitatif ekonomi karena posisi di jalanan selain dipekerjakan orang tua mereka juga memiliki ancaman terhadap diri rentan menjadi korban tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikologis diperoleh dari orang tua, antar teman anak jalanan, aparat pemerintah dan. Resiko bahaya

tersebut mengakibatkan perlunya jaminan perlindungan hukum terhadap anak bertujuan menjamin keselamatan dan pemenuhan hak-hak anak.¹

Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang, karena Tindakan eksploitasi akan menghilangkan sebagian bahkan sepenuhnya hak-hak anak. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk melindungi anak-anak dari kasus eksploitasi tersebut dengan menetapkan UU perlindungan anak dan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi UU No.35 Tahun 2014 adalah ketetapan yang membahas dan menjamin hak-hak anak yang harus mereka dapatkan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Kasus eksploitasi terhadap anak-anak, harus mendapat perhatian serius oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Seperti pada contoh kasus dari KPAI terjadi penculikan anak yang masih di bawah umur dijalankan oleh seseorang yang tanpa dikenali ataupun dari orang yang paling dekat dengan korban dalam eksploitasi yang secara ekonomi ataupun seksual, dimana kasus ini merupakan tetangga korban yang menjadi pelaku dalam sebuah tindakan eksploitasi anak. Terkait tindak eksploitasi anak secara ekonomi yang seringkali dilakukan oleh orang tuanya ataupun oleh pihak yang lain, terkadang lolos dari jerat hukum. Hal ini karena berbagai

¹I Ketut Wira Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi COVID-19, Vol. 2, No. 3 Desember 2021.

macam alasan seperti pembenaran akibat kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, padahal belum tentu orang tua tidak bisa mencari pekerjaan sehingga harus mengorbankan anak-anak mereka. Sehingga, aparat yang menegakkan hukum sudah waktunya untuk memberikan hukuman yang dapat menjadikan efek jera bagi pelaku eksploitasi anak. Sanksi pelaku eksploitasi sendiri tersebut nampaknya belum dimuat pada KUHP sehingga orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan masih bebas dari jerat hukum dan seenaknya melakukan pembenaran secara ekonomi. Pada UU No.39/1999 mengenai HAM Bagian Kesatu Pasal 9. Dengan berdasarkan atas Pasal tersebut, maka orangtua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan dapat berdalih dengan alasan mempertahankan hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan UU No.35 Tahun 2014 Pasal 76 I tentang Perlindungan terhadap anak dari eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Selain itu, jika hukuman bagi orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan mendapat jerat hukum secara pidana baik kurungan maupun denda, maka akibat yang muncul akan menjadi lebih kompleks, salah satunya adalah anak-anak mereka yang terancam terlantar. Hal ini tentunya menimbulkan konflik, karena orang tua dianggap menelantarkan anaknya yang dimuat pada UU No.35/2014 Pasal 76B. Penelantaran ini akan menimbulkan konflik bagi anak, dan juga bagi negara ketika tidak mampu menggantikan peran sebagai orang tua untuk merawat serta memelihara anaknya. Seorang anak menjadi harapan dalam meneruskan bangsa, diperlukan memperoleh sebuah perhatian yang secara maksimum baik dari pemerintahan ataupun melalui masyarakat. Untuk menjadi harapan bangsa setidaknya kesejahteraan yang harus dimiliki dari

seorang anak serta memperoleh sebuah perhatian yang besar supaya seorang anak mampu berkembang menjadi penerus bangsa yang mempunyai kualitas tinggi. Namun, harapan tersebut

tidak berjalan dengan baik, karena masih banyaknya anak-anak yang harus ikut bekerja sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya.²

Oleh karena itu dengan adanya pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 88 yang berbunyi “*setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).*”

Tindak pidana Eksploitasi Ekonomi anak ini memiliki tiga unsur menurut pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual”.

²Muhammad Gunawan Sadjali, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Dalam Perspekti Hukum Perlindungan Anak, Vol 16, No 2, 2021

3. Unsur “Mengeksploitasi Ekonomi atau Seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi ekonomi anak yang dimaksudkan, maka penulis telah memperoleh beberapa putusan pengadilan tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi anak yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

Data Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak

no	No putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	keterangan
1	No.58/Pid.Sus/ 2013/PN.Pti	Joko Mustiko Bin Rukani	Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002	<p>1. Menyatakan terdakwa Joko Mustiko Bin Rukani bersalah melakukan melakukan tindak pidana telah mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO MUSTIKO bin RUKANI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa JOKO MUSTIKO bin RUKANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengeksploitasi Anak Secara Ekonomi Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri’ ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari</p>	Inkracht

				<p>kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <p>a. 1 (satu) lembar ijazah SD yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI an SAKSI KORBAN , lahir di Pati 24 Agustus 1998 No DN-03 Dd 0322339 (asli)</p> <p>b. 1 (satu) lembar akta kelahiran an SAKSI KORBAN ,lahir di Pati 24 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKab.Pati No.3030/1998 (asli)</p> <p>c. 1 (satu) lembar KK an.AYAH SAKSI KORBAN tertanggal 05 Juli 2009 diterbitkan oleh DISPENDUKAPIL KAB.PATI No.331800609070029</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa JOKO MUSTIKO bin RUKANI membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus</p>	<p>dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) Tahun telah melakukan tindak pidana.</p> <p>4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) lembar ijazah SD yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI atas nama SAKSI KORBAN , lahir di Pati 24 Agustus 1998 No DN-03 Dd 0322339 (asli) • 1 (satu) lembar akta kelahiran an SAKSI KORBAN ,lahir di Pati 24 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Pati No.3030/1998 (asli) • 1 (satu) lembar KK an. AYAH SAKSI KORBAN tertanggal 05</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				rupiah).	Juli 2009 diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.Pati. 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	
2	No.206/Pid.Sus/2014/PN.Skw	Mistum als Andre Bin Maruki	Pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002	<p>1. . Menyatakan terdakwa Lie Mui Janals Ajan bersalah melakukanTindakPidana ”mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIE MUI JAN ALS AJAN selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa - 1 (Satu) bonggol buku atau catatan kasir yang bertuliskan pesanan-pesanan dan nama-nama</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Lie Mui Jan Als Ajan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengeksplorasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri</p> <p>2. . Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.</p> <p>3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap</p>	Inkracht

				<p>karyawan pelayan cafe.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) bonggol buku atau catatan kasir yang bertuliskan pesanan-pesanan dan nama-nama karyawan pelayan cafe.</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
3	No. 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw	Siti Rosilah als Ros Binti Abdillah	Pasal 88 Jo 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak	<p>1. Menyatakan terdakwa SITI ROSILAH alias ROS Binti ABDILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI ROSILAH alias ROS Binti ABDILAH oleh karena kesalahannya itu dengan pidana</p>		Inkracht

				<p>penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menjatuhkan pidana DENDA terhadap terdakwa SITI ROSILAH alias ROS Binti ABDILAH sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (Satu) buah dress pendek berwarna merah muda bergaris – garis putih bawahan hitam putih</p> <p>b. 1 (Satu) buah baju lengan panjang $\frac{3}{4}$ warna hijau dengan renda putih di bagian depan</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>bertuliskan ” CHANEL”. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama terdakwa PUJI ASTUTI Binti MAKMURI.</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).</p>		
4	No.87/Pid.Sus/2012/PN.Jpr	Hermin Mangiwa als Mama Mangiwa	Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak	<p>1. Menyatakan terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengeksplorasi ekonommi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 88 UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMIN MANGIWA</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa HERMIN MANGIWA alias MAMA MANGIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MENGEKSPLOITASI EKONOMI ATAU SEKSUAL ANAK”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan</p>	Inkracht

				<p>alias MAMA MANGIWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/4139/ PERINDAGKOP, tgl 22 September 2010;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Karaoke Nomor : 503/169, tgl 20 Oktober 2009;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 13 Mei 2011;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 974/1412/SET/2010, tgl 20</p>	<p>ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor : 503/4139/ PERINDAGKOP, tgl 22 September 2010;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Karaoke Nomor : 503/169, tgl 20 Oktober 2009;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.5/035/TTU/2011, tgl 13</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>September 2010;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 443.5/035/ TTU/2011, tgl 11 Mei 2011. Dstnya.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).</p>	<p>Mei 2011;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 974/1412/SET/2010, tgl 20 September 2010.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 443.5/035/ TTU/2011, tgl 11 mei 2011.</p> <p>5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	
5	Nomor 369/Pid.Sus/2021 /PN Nnk	RAIS Bin RAMLI	Pasal 88 jo Pasal 76 I UU.RI No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;	<p>1. Menyatakan Terdakwa RAIS Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa RAIS Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu</p>	

				<p>dan/atau seksual terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIS Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.</p>	<p>dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan/serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa: - Uang Tunai sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah); - 16 (Enam belas) lembar Nota pembayaran hasil kerja; - 2 (Dua) botol Minuman keras Merk BINTANG warna Hijau; Terlampir dalam berkas perkara a.n YUNENGSIH Alias YUNIS Binti HERMAN.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>4. Menyatakan barang bukti, - Uang Tunai sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara;- 16 (Enam belas) lembar Nota pembayaran hasil kerja - 2 (Dua) botol Minuman keras Merk BINTANG warna Hijau Dirampas Untuk Dimusnahkan</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi motif pelaku sehingga terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi anak ?
2. Bagaimana modus dari pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak ?
3. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif dari pelaku sehingga terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi anak.
- b. Untuk mengetahui modus dari pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dapat dipakai sebagai acuan skripsi yang sejenis.
- 2) Sebagai penambah pengetahuan umum tentang penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran kritis bagi masyarakat luas terutama orang tua dan pemerintah agar mengetahui sejak dini penyebab dan modus dari pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul: “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA” merupakan penelitian asli yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari karya penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan beberapa penelusuran guna menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul :

1. Sonia A. Tallo Manafe, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artaha Wacana, Judul “Alasan-alasan Anak Dibawah Umur Di Pekerjaan Sebagai Pekerja Rumah Tangga/Pembantu (Studi Kasus Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Mengapa anak dibawah umur bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Pembantu) ?
2. Frids Naetasi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Judul “ Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan di Kota Kupang (Sesuai UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dengan rumusan masalah sebagai berikut
 - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak

3. Alfred P. Padji, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Judul “Peranan Yayasan Peduli Hak Anak NTT Dalam Memberikan Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Diwilayah Kota Kupang” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Upaya apa yang dilakukan yayasan peduli anak NTT dalam memberikan perlindungan bagi anak ?
4. Syamsu, Fakultas Hukum, Univeritas Kristen Artha Wacana, Judul “Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Manggarai” dengan rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hokum kepolisian resor manggarai ?
5. Beni Aritohang, Fakultas Fakultas Hukum, Univeritas Kristen Artha Wacana, Judul “Deskripsi Tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak Diwilayah Hukum Polresta Kupang” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
6. Yedi Ardiyanto Fanggidae, Fakultas Fakultas Hukum, Univeritas Kristen Artha Wacana, Judul “Implementasi Sekolah Ramah Anak sebagai wujud perlindungan anak ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Apakah ada bentuk kekerasan yang dilakukan disekolah ramah anak di kota kupang ?

7. Goi Sutrisno, Fakultas Fakultas Hukum, Univeritas Kristen Artha Wacana, Judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pidana Anak di lembaga pemasyarakatan Anak Kelas II A Kupang (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pidana dilembaga pemasyarakatan anak Klas II A Kupang Kurang Efektif ?
8. Adri Trianto Therik, Fakultas Fakultas Hukum, Univeritas Kristen Artha Wacana, Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ketentuan Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan rumusan masalah sebgai berikut :
 - a. Mengapa penahanan terhadap tersangka anak di polres kupang kota tidak menurut ketentuan pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak
9. Rosalina Laimenriwa, Fakultas Fakultas Hukum, Univeritas Kristen Artha Wacana, Judul “ Kejadian Sosiologi hukum tentang perdagangan anak di kota kupang” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pengaruh faktor sosial terhadap perdagangan anak ?
10. Victor M. Akandolu, Fakultas Fakultas Hukum, Univeritas Kristen Artha Wacana, Judul “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dikota Kupang” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Mengapa dalam proses penyelidikan anak yang berhadapan dengan hukum ada yang tidak dilakukan diversi dan ada yang dilakukan diversi ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif. Menurut Sugiono deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang motif, modus, akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

2. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Variabel bebas

Variabel bebas (independent variable) atau yang disebut juga variabel berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi variabel dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (dependent variable) atau yang disebut juga

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji 1985 penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat. CV. Rajawali. Jakarta. hlm 14

variabel output yaitu ubahan terikat yang dipengaruhi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi anak..

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, didalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut terdiri atas :

a) Peraturan perundang-undangan

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b) Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Pontianak
No.58/Pid.Sus/2013/PN.Pti
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Singkawang
No.206/Pid.Sus/2014/PN.Skw
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Slawi
No.26/Pid.Sus/2017/Slw
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
No.87/Pid.Sus/2012/PN.Jpr
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nunukan
No.369/Pid.Sus/2021/PN.Nunukan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, doktrin, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data yang akan ditarik suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif.

⁴ Zainudin. 2009 Metode Analisis Data. Sinar Grafika. hlm 32